



Laporan Good Corporate Governance 2 0 1 0



PT BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk
Jl. Buah Batu No. 58 - Bandung 40226
Telp. (022) 7322150 | Fax. (022) 7319626
Website : www.banksaudara.com | Email : saudara@banksaudara.com

DAFTAR ISI

2	Dewan Komisaris
4	Dewan Direksi
5	Komite-Komite
12	Fungsi Kepatuhan
13	Fungsi Audit Intern
15	Fungsi Audit Ekstern
16	Penerapan Manajemen Risiko
22	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
23	Rencana Strategis
23	Laporan Berkala dan Transparansi Informasi
24	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
24	Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga antar Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
24	Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi
25	<i>Shares Option</i>
26	Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah
26	Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)
27	Permasalahan Hukum
27	Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan
27	<i>Buy Back Shares</i>
28	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial
30	Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Saudara memahami pentingnya komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam upaya mencapai sasaran-sasaran bisnis Bank serta memperoleh dan memelihara kepercayaan nasabah, karyawan, mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan tata kelola perusahaan di Bank Saudara mengacu pada Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Seluruh ketentuan yang tercantum dalam peraturan Bank Indonesia tersebut menjadi acuan dalam melaksanakan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Bank Saudara dipimpin oleh Komisaris Utama dan seluruh anggotanya berdomisili di Indonesia. Anggota Dewan Komisaris dipilih oleh pemegang saham Bank untuk mengawasi pengelolaan Bank oleh Direksi. Dewan Komisaris juga memantau efektivitas penerapan tata kelola perusahaan, memberikan masukan dan melakukan kajian khusus serta tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan pengelolaan Bank yang sehat dan berhati-hati. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris menetapkan Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris yang mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada posisi Desember 2010, komposisi Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Utama dan 1 orang Komisaris Independen. Bank Saudara akan segera mengajukan calon anggota Dewan Komisaris tambahan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan, untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

No.	Nama	Jabatan
1.	R. Maulana Ibrahim, SE. AK, MA	Komisaris Utama
2.	Maskan Iskandar, SH	Komisaris - Komisaris Independen *

* *Komisaris Independen merupakan anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali. Tugas utama Komisaris Independen adalah melindungi*

kepentingan pemegang saham minoritas Bank.

Sesuai dengan Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat rutin bulanan yang dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris serta rapat khusus yang diselenggarakan apabila terdapat hal-hal yang menurut Dewan Komisaris perlu untuk dibahas. Anggota Direksi dan Manajemen terkait serta Auditor Internal dapat diundang menghadiri rapat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kegiatan dan usaha Bank. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dan didokumentasikan secara baik.

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran
R. Maulana Ibrahim, SE. AK, MA	12	12
Maskan Iskandar, SH	12	12

Beberapa rekomendasi hasil rapat Dewan Komisaris selama tahun 2010 terhadap kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan adalah sebagai berikut :

No.	Rekomendasi
1.	Peninjauan kembali proses pemberian kredit.
2.	Peninjauan kembali penetapan bonus karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris serta penetapan gaji dan honorarium Direksi beserta Dewan Komisaris untuk tahun 2011.
3.	Meninjau dan melaporkan secara berkala perkembangan NPL dan kredit macet termasuk penyebabnya secara spesifik.
4.	Meninjau peluang program-program bisnis baru seperti <i>International Bussiness</i> (OBS/FEES), UMKM.

Selain rapat rutin bulanan, Dewan Komisaris juga telah melaksanakan 12 (dua belas) kali pertemuan gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2010. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Setiap hasil rapat Dewan Komisaris dan Direksi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir serta didistribusikan kepada semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi, baik anggota yang hadir maupun yang tidak hadir. Frekuensi dan catatan kehadiran serta hasil rekomendasi rapat gabungan ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran
Dewan Komisaris		
R. Maulana Ibrahim, SE. AK, MA	12	12
Maskan Iskandar, SH	12	12
Direksi		
Farid Rahman, SE, MBA	12	12
Yanto M. Purbo, MBA	12	12
Ir. Arief Budiman	12	12

Rekomendasi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Rekomendasi
1.	Peningkatan jaringan usaha dan sasaran 1, 2, 3.
2.	Pembahasan pelaksanaan ESOP/MSOP tahap I dan tahap II.
3.	Pengembangan Aplikasi Otomatisasi Perkantoran/ <i>Utility</i> .
4.	Rencana <i>Information Technology Strategic Plan (ITSP)</i> .
5.	Peninjauan kembali tentang Konsep Pengembangan UMKM.

DIREKSI

Direksi bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kepengurusan harian Bank, termasuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, merumuskan dan melaksanakan strategi dan kebijakan bisnis, pengawasan dan pengelolaan risiko, pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan sumber daya manusia, memastikan pencapaian dan tujuan usaha, terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya, serta melaporkan kinerja Bank secara keseluruhan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi membuat Kebijakan dan Pedoman Direksi yang mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Direksi diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 10 Mei 2007 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan kemungkinan diangkat kembali. Para pemegang saham memiliki hak untuk memberhentikan dan/atau mengganti anggota Direksi. Susunan Direksi Bank yang telah disetujui dan dicatat dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Farid Rahman, SE, MBA	Direktur Utama
2.	Yanto M. Purbo, MBA	Direktur
3.	Ir. Arief Budiman	Direktur

Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman di bidang perbankan dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi lainnya serta tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lainnya.

Direksi menyelenggarakan rapat rutin bulanan serta rapat khusus yang diselenggarakan apabila terdapat hal-hal khusus yang perlu dibahas. Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang akan ditetapkan selalu dibahas melalui mekanisme rapat dan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Selama tahun 2010, telah dilakukan 12 (dua belas) kali rapat Direksi. Tabel di bawah ini menampilkan perincian kehadiran masing-masing anggota Direksi dalam rapat Direksi serta kebijakan dan keputusan strategis yang dihasilkan dalam Rapat Direksi.

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran
Farid Rahman, SE, MBA	12	12
Yanto M. Purbo, MBA	12	12
Ir. Arief Budiman	12	12

No.	Keputusan
1.	Penyelenggaraan Program Sejuta Untung.
2.	Peninjauan kembali atas prosedur hapus buku.
3.	Peninjauan kembali atas program Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
4.	Peninjauan kembali atas pemenuhan GWM dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum.
5.	Penunjukan kembali dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja Kantor Akuntan.

KOMITE-KOMITE

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite di tingkat Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Komite-komite tersebut meliputi :

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Keanggotaan Komite

Dewan Komisaris Bank Saudara telah menetapkan personal dan komposisi Komite yang memenuhi ketentuan atas independensi, pengalaman kerja dan keahliannya. Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

Komite Audit

Komite Audit dibentuk pada tanggal 6 Maret 2007 untuk meningkatkan pelaksanaan GCG melalui penguatan Dewan Komisaris dengan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Jumlah anggota Komite Audit Perseroan adalah 3 orang terdiri dari 1 orang Komisaris Independen dan 2 orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi/manajemen risiko. Komite Audit Perseroan diketuai oleh Komisaris Independen. Perseroan diketuai oleh Komisaris Independen. Perseroan melarang anggota Direksi untuk duduk dalam keanggotaan Komite Audit. Komposisi anggota Komite Audit Perseroan terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Seluruh anggota Komite Audit Perseroan memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Bapepam-LK yang terkait dengan persyaratan, keahlian dan independensi anggota Komite.

Anggota Komite Audit per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama	Independensi
Ketua	Maskan Iskandar, SH	Komisaris Independen
Anggota	Suharjadi Sunarja, SE. AK	Pihak Independen
Anggota	DR. Franciskus Antonius SE, MM, MBA	Pihak Independen
Anggota	Gasmara Tisnawinata, SE *)	Pihak Independen

* Gasmara Tisnawinata, SE menjadi anggota Komite Audit mulai tanggal 1 Juli 2010 sesuai dengan Keputusan Direksi No. 285/KEP-DIR/SDRA/VI/2010.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik melalui penguatan fungsi Dewan Komisaris. Hal tersebut dilakukan melalui bantuan Komite Pemantau Risiko guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Sesuai aturan dari Bank Indonesia, keanggotaan Komite Pemantau Risiko setidaknya terdiri dari 3 orang yaitu 1 orang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite dan 2 orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko dan Akuntansi. Komite Pemantau Risiko saat ini diketuai sementara oleh salah seorang pihak independen yang ahli dalam bidang manajemen risiko,

karena adanya penggantian Komisaris Independen di awal tahun 2010. Bilamana proses seleksi dan penunjukan Komisaris Independen baru telah selesai, maka jabatan ketua Komite Pemantau Risiko akan dipegang oleh Komisaris Independen yang baru tersebut.

Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama	Independensi
Ketua Sementara	DR. Franciskus Antonius, SE, MM, MBA*)	Pihak Independen
Anggota	Gasmara Tisnawinata, SE**)	Pihak Independen
Anggota	Suharjadi Sunarja, SE. AK	Pihak Independen

*) Posisi DR. Franciskus Antonius, SE, MM, MBA merupakan Ketua Komite Sementara sehubungan belum diperolehnya persetujuan Bank Indonesia atas pengangkatan Gasmara Tisnawinata, SE sebagai Komisaris Independen Bank Saudara

*) Posisi Ketua Komite dijabat oleh DR. Franciskus Antonius SE, MM, MBA dimulai tanggal 16 April 2010 sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris No. 004/KEP-DEKOM/SDRA/IV/2010.

***) Gasmara Tisnawinata, SE menjadi anggota Komite Pemantau Risiko mulai tanggal 1 Juli 2010 sesuai dengan Keputusan Direksi No. 285/KEP-DIR/SDRA/VI/2010.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah 3 orang yaitu 1 orang Komisaris Independen sebagai ketua komite, 1 orang Komisaris Utama dan 1 orang Pejabat Eksekutif yang membawahi Human Capital.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama	Independensi
Ketua	Maskan Iskandar, SH	Komisaris Independen
Anggota	R. Maulana Ibrahim, SE. AK, MA	Komisaris Utama
Anggota	Drajat Santosa	Pejabat Eksekutif
Anggota	Ervy Sinoranti, ST, MM *)	Pejabat Eksekutif

* Posisi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang dijabat oleh Drajat Santosa digantikan oleh Ervy Sinoranti, ST, MM per 21 September 2010, dikarenakan yang bersangkutan meninggal dunia. Pengangkatan ini dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 008/KEP-DEKOM/SDRA/IX/2010.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Sebagai pedoman kerja dan tata tertib kerja Komite, Dewan Komisaris menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite melalui Keputusan Dewan Komisaris.

Komite Audit Perseroan bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan

pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi :

1. Membuat kajian atas dan menyetujui rencana kegiatan tahunan SKAI.
2. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya serta meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
3. Menganalisis atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
4. Mengevaluasi dan menganalisis rencana audit Perseroan dan implementasinya. Memastikan bahwa audit telah dilaksanakan dalam frekuensi dan lingkup yang sesuai dan mengawasi tindak lanjut dari laporan-laporan audit.
5. Menganalisis independensi dan objektivitas Akuntan Publik serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
6. Menganalisis kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, KAP, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
8. Komite wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan RUPS.
9. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
10. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Perseroan yang dimilikinya.
11. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui Pedoman dan Tata Kerja Komite Audit.
12. Menyelenggarakan maupun memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya.
13. Menggunakan jasa konsultan, akuntan, atau pihak eksternal lain yang akan memberikan nasihat atau pelaksanaan suatu investigasi dan pengumpulan informasi yang diperlukan oleh Komite dari karyawan.
14. Melaksanakan tugas lain yang sewaktu waktu diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko bertugas melakukan evaluasi dan memastikan keselarasan antara kebijakan manajemen risiko dan penerapannya serta memantau pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Dalam pedoman kerja dan tata tertib

kerja komite yang ditetapkan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko.
2. Mendiskusikan dengan Direksi atau unit kerja terkait dengan manajemen risiko, menguji pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan membahasnya dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Mempelajari dan mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan internal tentang kebijakan manajemen risiko.
4. Mengevaluasi laporan triwulanan profil risiko korporasi dan menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Direksi.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
2. Memberikan rekomendasi atas struktur, sistem dan praktek kompensasi anggota Komisaris dan Direksi dan menyampaikan saran perubahan kepada Dewan Komisaris.
3. Memberikan rekomendasi atas struktur, sistem dan praktek kompensasi Pejabat Eksekutif dan pegawai dan menyampaikan saran perubahan kepada Dewan Komisaris.
4. Membuat kriteria penilaian kinerja masing-masing anggota Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
5. Mengembangkan dan memfasilitasi proses penilaian dan nominasi anggota Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
6. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris.
7. Membuat kriteria seleksi dan prosedur nominasi untuk anggota Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.
9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.

Rapat Komite

Selama menjalankan tugasnya di tahun 2010, masing-masing Komite di tingkat Dewan Komisaris telah mengadakan rapat rutin secara berkala. Pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat dan keputusan yang ditetapkan dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Frekuensi dan catatan kehadiran Rapat Komite Audit, Komite

Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Komite Audit

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran
Maskan Iskandar, SH	4	4
Suharjadi Sunarja, SE. AK	4	4
DR. Franciskus Antonius SE, MM, MBA	4	4

Komite Pemantau Risiko

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran
DR. Franciskus Antonius SE, MM, MBA	5	5
Gasmara Tisnawinata, SE	5	5
Suharjadi Sunarja, SE. AK	5	3

Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran
Maskan Iskandar, SH	4	4
R. Maulana Ibrahim, SE. AK, MA	4	4
Drajat Santosa	4	2
Ervy Sinoranti, ST, MM	4	2

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan laporan, saran dan catatan atas berbagai aktifitas Bank yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya.

Program Kerja Komite

Selama tahun 2010, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah merealisasikan beberapa Program Kerja. Program Kerja masing-masing Komite yang terealisasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Komite Audit

No.	Program Kerja
1.	Peninjauan Laporan Keuangan PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk tahun 2010 yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & rekan.
2.	Peninjauan Laporan Keuangan per Juni 2010 PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & rekan.
3.	<i>Management Letter Auditor Independen.</i>
4.	Peninjauan Laporan Publikasi Bank.
5.	Peninjauan Laporan Divisi Satuan Kerja Intern Bank.
6.	Peninjauan Rencana Bisnis PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk.
7.	Kajian atas rencana kerja Divisi Satuan Kerja Intern Bank tahun 2010.
8.	Rencana penunjukan auditor independen.
9.	Peninjauan Laporan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia.
10.	Pemantauan tindak lanjut Laporan Divisi Satuan Kerja Internal Bank, Auditor Independen dan Laporan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia.

Komite Pemantau Risiko

No.	Program Kerja
1.	Peninjauan tingkat ' <i>awareness</i> ' dan ' <i>internalisasi</i> ' kebijakan dan proses manajemen risiko Bank secara reguler.
2.	Peninjauan uraian jabatan Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
3.	Peninjauan penerapan manajemen risiko di Bank yang diselaraskan dengan strategi jangka panjang Bank.
4.	Pemantauan pembangunan ' <i>BCM</i> ' (<i>Business Continuity Management</i>).
5.	Pemantauan proses ' <i>SAC</i> ' (<i>Self Assesment Control</i>).
6.	Evaluasi independen secara internal tentang penerapan manajemen risiko di Bank.

Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Program Kerja
1.	Penyempurnaan perumusan rencana perubahan Organisasi.
2.	Peninjauan mekanisme dan prosedur pemilihan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
3.	Peninjauan atas meningkatnya <i>turn over rate</i> karyawan Bank di tahun 2009 yang mencapai 10,3% meningkat 3% dari tahun sebelumnya.

Kesimpulan Umum Program Kerja Komite :

- * Hal-hal yang signifikan berkaitan dengan penyimpangan atas peraturan-peraturan dan standar yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang yaitu Bank Indonesia dan otoritas lainnya tidak ditemukan.
- * Laporan Keuangan tahun 2010 PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk yang telah diaudit oleh auditor independen telah memenuhi kepatuhan dan standar yang diberlakukan di Indonesia.
- * Pembudayaan dan efektifitas manajemen risiko perlu dipastikan secara konsisten dan menyentuh setiap lini organisasi sehingga persero dapat mencapai kesesuaian dengan dinamika kompleksitas bisnis walaupun proses dan struktur pelaksanaan manajemen risiko di Bank sudah dirasa mencukupi untuk kebutuhan saat ini.

FUNGSI KEPATUHAN

Mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Bank Saudara telah mengangkat seorang Direktur Kepatuhan, yaitu Arief Budiman.

Tugas dan tanggung jawab dari Direktur Kepatuhan adalah sebagai berikut :

1. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundangundangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
2. memantau dan menjaga agar kegiatan Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
3. memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.

Direktur Kepatuhan melakukan uji kepatuhan terhadap setiap kebijakan, prosedur dan limit yang ditetapkan untuk memastikan setiap kebijakan atau keputusan tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap formulir pengujian rancangan keputusan didokumentasikan dengan baik. Dalam menjalankan tanggungjawabnya tersebut, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Unit Kepatuhan.

Direktur Kepatuhan melalui Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) secara terus menerus melakukan pemantauan terhadap profil nasabah dan profil transaksinya serta mengidentifikasi profil dan/atau transaksi keuangan yang mencurigakan, terkait dengan gerakan anti pencucian uang. Hasil pemantauan dan identifikasi tersebut dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

UKPN telah melakukan hal-hal berikut, untuk mendukung penerapan dan efektifitas gerakan anti pencucian uang tersebut :

1. Secara terus-menerus meninjau dan mengkinikan kebijakan dan pedoman penerapan prinsip mengenai nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Bank;
2. Mengembangkan dan menyempurnakan sistem aplikasi yang terintegrasi dengan sistem core banking untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan, mendeteksi transaksi keuangan tunai dalam jumlah tertentu serta untuk mengidentifikasi calon nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi; dan
3. Terkait Peraturan Bank Indonesia nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, perihal kewajiban Bank untuk menyusun Laporan Rencana Pengkinian Data yang wajib disampaikan setiap tahun maka UKPN menyampaikan Laporan Rencana Pengkinian Data dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Semester II/2010.

Dalam rangka penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), maka UKPN selaku unit kerja khusus yang menangani program APU-PPT selama tahun 2010 telah melaksanakan sosialisasi dan training terkait anti pencucian uang sebanyak 6 batch di 4 kantor cabang yaitu Jakarta, Bandung, Cirebon dan Tasikmalaya dengan peserta sebanyak 158 karyawan.

Secara berkala Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris. Selain itu setiap semester Direktur Kepatuhan menyampaikan Laporan Pokok-pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia.

FUNGSI AUDIT INTERN

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) berperan dalam memberikan keyakinan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pengendalian internal dan pelaksanaan kegiatan operasional, akuntansi, manajemen risiko dan kegiatan bank lainnya telah terselenggara dengan baik dan mampu menjamin kepentingan bank serta stakeholder.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertanggungjawab melakukan pemeriksaan secara independen terhadap seluruh unit kerja berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang telah disetujui Dewan Komisaris dan melaporkan hasil temuan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit beserta rekomendasi untuk tindak lanjutnya.

Kegiatan audit tahun 2010 pada dasarnya dapat berjalan sesuai dengan yang digariskan dalam rencana kerja dengan beberapa penyesuaian waktu sesuai dengan perkembangan kondisi di

lapangan, khususnya terkait dengan kegiatan pemeriksaan inspeksi dan atau penugasan khusus antara lain dalam kegiatan Tim *User Acceptance Test* (UAT) pengembangan *Core Banking* sistem Alphabits, monitoring pengembangan *Data Warehouse (Quality Assurance)*, Tim pengembangan *sistem core banking* agar *comply* terhadap ketentuan PSAK 50/55, Review Laporan Triwulan, Laporan Semester serta melakukan pendampingan dan memfasilitasi keperluan data untuk pemeriksa ekstern Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia.

Sesuai dengan rencana kerja yang mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dan *Internal Audit Charter* mengenai penilaian kualitas kinerja Divisi SKAI, pada tahun ini telah dilakukan review oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan yang berlangsung pada awal semester II - 2010. Hasil akhir secara keseluruhan mengenai rencana dan pelaksanaan pemeriksaan SKAI yang direview meliputi tahun kerja 2007, 2008 dan 2009 disimpulkan pada dasarnya telah mengacu pada SPFAIB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan dalam rangka mendukung ekspansi pembukaan kantor baru di tahun 2010, serta untuk mendapatkan keyakinan yang cukup terhadap kelayakan operasional kantor-kantor baru, SKAI telah melakukan *Quality Assurance (QA)* dengan standar sesuai ketentuan minimum (PBI) yang berlaku mengenai persyaratan pembukaan kantor. Pada umumnya hasil QA rata-rata telah mencapai 80% atau memenuhi standar minimum pembukaan operasional bank (*Soft Opening*) sedangkan kekurangannya ditindaklanjuti dan dipenuhi sebelum operasional penuh (*Grand Opening*).

Selama tahun 2010, kegiatan audit dapat berjalan cukup baik yang dilaksanakan dibawah Supervisi Departemen Inspektorat dan Departemen Audit Residen & TI meliputi sebagai berikut :

Cakupan Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Aktifitas Audit	Rencana	Realisasi
Monitoring Kantor Pusat	2	2
Inspeksi Kantor Cabang (termasuk Kantor Cabang Pembantu)	10	4*
SKN dan RTGS	2	2
Monitoring Kantor Cabang	11	11
Monitoring Kantor Cabang Pembantu	52	52
<i>Quality Assurance</i> (pembukaan kantor cabang)	49	49
Laporan Tingkat Kesehatan Bank	12	12
Laporan Triwulan	2	2
Laporan Semesteran	2	2
Workshop Audit	1	1
Counterpart/ PIC untuk kegiatan pemeriksaan oleh pihak ekstern khususnya Bank Indonesia dan KAP	3	3
Total	146	140

*) Catatan : Pemeriksaan berdasarkan *risk based audit*

Seluruh temuan audit tahun 2010, telah mendapatkan tindak lanjut yang memadai oleh auditee serta pihak terkait dan secara berkala SKAI memantau progres tindakan perbaikan yang dilakukan sesuai komitmen tindak lanjut temuan serta melaporkannya secara periodik kepada Dewan Direksi dan Komite Audit.

Pemeriksaan berdasarkan *Risk Based Audit* yang dilakukan oleh SKAI terhadap unit kerja dan unit bisnis di Bank Saudara, fokus pada 5 (lima) risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan dan risiko pasar. Secara komposit profil risiko Bank adalah *low*, yakni risiko inhern tergolong *low* dengan sistem pengendalian risiko tergolong *acceptable*.

Sebagai indikator efektivitas pemeriksaan SKAI, berdasarkan data monitoring perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari seluruh unit kerja/ unit bisnis yang mempunyai komitmen atau *action plan* terkait dengan pending hasil pemeriksaan sampai dengan periode Desember 2010, rata-rata penyelesaian/tindak lanjut yang dilakukan oleh seluruh unit kerja/unit bisnis sebesar 82%. Hal tersebut disebabkan unit bisnis masih belum dapat memenuhi kekurangan/finding audit yang telah disepakati dengan auditor walaupun target date telah jatuh tempo.

Selama tahun 2010, SKAI dalam rangka memberikan masukan atas kebijakan dan ketentuan intern yang berlaku telah menerbitkan Management Letter yang ditujukan kepada manajemen, sedangkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan serta mendorong ditaatinya ketentuan dan kebijakan manajemen yang telah digariskan terhadap Auditee yang kurang atau tidak mengindahkannya atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku tersebut telah diterbitkan pula Memo Audit.

FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka meningkatkan integritas laporan keuangan, Laporan Keuangan Bank Saudara Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 diaudit oleh Auditor Independen (Kantor Akuntan Publik (KAP)) yang terdaftar di Bank Indonesia serta memiliki kriteria yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Auditor Independen melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik untuk memastikan laporan keuangan bank disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 April 2010, Bank Saudara menunjuk Auditor Independen yang direkomendasikan oleh Direksi dan Komisaris, yaitu KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan yang berkantor pusat di Jakarta Jl. Jend. Sudirman Kav. 79 sebagai Pelaksana Pekerjaan Audit Umum. Penunjukan Auditor Independen tersebut ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Audit Umum Atas Laporan Keuangan PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Dalam Perjanjian tersebut disebutkan bahwa besarnya honorarium Auditor Independen KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan adalah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), PPN sebesar 10% serta *out of pocket expenses* yang meliputi biaya transportasi, akomodasi dan pencetakan laporan hasil pekerjaan sebesar kurang lebih 3% dari honorarium.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko yang dilaksanakan di Bank Saudara meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pada aktivitas fungsional yang dominan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif secara berkesinambungan dilaksanakan oleh manajemen Bank dalam penerapan manajemen risiko. Salah satunya dengan membentuk Komite Manajemen Risiko pada tanggal 30 April 2008. Komite Manajemen Risiko beranggotakan Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang memiliki tugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugas menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko, menetapkan limit risiko serta mengevaluasi penerapan manajemen risiko.

Komite Manajemen Risiko secara rutin melakukan rapat setiap bulan dimana hasil dari rapat Komite Manajemen Risiko tersebut oleh Dewan Direksi dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dievaluasi lebih lanjut. Pelaksanaan atas kebijakan dan penerapan proses manajemen risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen terhadap satuan kerja operasional (*risk-taking unit*).

Selain itu, sebagai salah satu bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko, Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko pada tanggal 21 Juni 2007. Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen.

Untuk meningkatkan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, Bank telah menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko di Bank Saudara disusun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Manajemen Risiko untuk Bank Umum maupun dokumen terkait dari *Basel Committee on Banking Supervision*, khususnya *Basel II Accord*. Bank Saudara menentukan limit dan penetapan toleransi risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan Bank dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur risiko Bank sebagai pelaksanaan penerapan manajemen risiko.

Salah satu bentuk pelaksanaan pengelolaan risiko adalah penyusunan profil risiko Bank setiap triwulan yang dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan profil risiko ini menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank (*inherent risk*) termasuk sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk masing-masing jenis risiko. Selain laporan kepada BI secara triwulan, Bank juga secara internal mengupayakan penyusunan profil risiko dengan periode yang lebih pendek yaitu secara bulanan, sehingga kinerja risiko terdeteksi lebih awal.

Penilaian profil risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan yang terdapat pada aktifitas fungsional bank yang memiliki potensi pada kerugian bank. Aktifitas fungsional bank tersebut adalah Perkreditan, Treasury dan Investasi, Operasional dan Pelayanan, Pendanaan, Teknologi Sistem Informasi/Sistem Informasi Manajemen, dan Sumber Daya Manusia.

Kriteria pengukuran profil risiko ditetapkan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Kriteria	Skor
Rendah	> 81
Moderat	56 – 81
Tinggi	0 – 55

Hasil penilaian profil risiko posisi 31 Desember 2010 secara komposit memiliki predikat yang Rendah menuju Menengah (*low to moderate*) yang merupakan indikasi dari risiko bawaan (*inherent risk*) yang rendah (*low*) dan sistem pengendalian risiko yang cukup andal (*acceptable*).

Hasil Penilaian Predikat		Risiko Inheren				
Risiko Komposit		Low	Low To Moderate	Moderate	Moderate To High	High
Sistem Pengendalian Risiko	Weak	Moderate	Moderate To High	Moderate To High	High	High
	Acceptable To Weak	Moderate	Moderate	Moderate To High	Moderate To High	High
	Acceptable	Low To Moderate	Moderate	Moderate	Moderate To High	Moderate To High
	Strong To Acceptable	Low To Moderate	Low To Moderate	Moderate	Moderate To High	Moderate To High
	Strong	Low	Low To Moderate	Moderate	Moderate To High	Moderate To High

Risiko Kredit

Pada posisi 31 Desember 2010, penilaian risiko inheren untuk risiko kredit berdasarkan hasil penilaian profil risiko memiliki predikat yang Rendah (*low*) dengan sistem pengendalian risiko yang dapat diandalkan (*acceptable*). Beberapa parameter yang digunakan dalam penilaian risiko kredit dari aktivitas perkreditan (penyediaan dana) adalah *Non Performing Loan* (NPL), konsentrasi kredit, kecukupan pembentukan cadangan serta pelampauan/pelanggaran BMPK. Sedangkan parameter yang digunakan dalam penilaian risiko kredit dari aktivitas treasury dan investasi adalah *Non Performing Loan* (NPL) untuk surat berharga, penempatan dan penyertaan, konsentrasi portofolio treasury, kecukupan pembentukan cadangan serta pelampauan/pelanggaran BMPK.

Tingkat *Non Performing Loan* (NPL) pada posisi 31 Desember 2010 adalah sebesar 1,76% untuk aktivitas perkreditan dan 0% untuk aktivitas treasury dan investasi. Tingkat *Non Performing Loan* (NPL) ini berada di bawah angka 5% yang merupakan nilai maksimum NPL yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. Penyisihan Pencadangan Aktiva Produktif (PPAP) yang dibentuk Bank Saudara pada periode Desember 2010 telah mematuhi peraturan Bank Indonesia di atas 100% yaitu sebesar 102,87%.

Perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit, operasional dan pasar pada posisi 31 Desember 2010 adalah sebesar 19,80% berada di atas angka 8% yang merupakan nilai modal minimum yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

Untuk mengantisipasi implementasi dari Basel II, Bank membentuk Tim Monitoring Basel II untuk mempersiapkan implementasi manajemen risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach*.

Risiko Pasar

Pada posisi 31 Desember 2010, penilaian risiko inheren untuk risiko pasar memiliki predikat yang Rendah (*low*) dengan sistem pengendalian risiko yang Dapat Diandalkan (*acceptable*).

Parameter yang digunakan dalam penilaian risiko pasar dari aktivitas perkreditan (penyediaan dana) adalah kecukupan modal dalam mengantisipasi kerugian dari perubahan suku bunga kredit. Parameter yang digunakan dalam penilaian risiko pasar dari aktivitas treasury dan investasi adalah kecukupan modal dalam mengantisipasi kerugian dari perubahan suku bunga aktiva dan pasiva serta perubahan nilai tukar posisi devisa netto. Sedangkan parameter yang digunakan dalam penilaian risiko pasar dari aktivitas pendanaan adalah kecukupan modal dalam mengantisipasi kerugian dari perubahan suku bunga pada dana deposito serta perubahan nilai tukar sumber dana pihak ketiga.

Rasio kecukupan modal dalam mengantisipasi kerugian dari perubahan suku bunga kredit pada posisi 31 Desember 2010 adalah sebesar 100,00%. Rasio kecukupan modal dalam mengantisipasi kerugian dari perubahan suku bunga aktiva dan pasiva adalah sebesar 231,54%. Rasio kecukupan modal dalam mengantisipasi kerugian dari perubahan nilai tukar posisi devisa netto adalah sebesar 265169,24% sedangkan rasio kecukupan modal dalam mengantisipasi kerugian dari perubahan suku bunga pada dana deposito adalah sebesar 100,00%. Rasio kecukupan modal dalam mengantisipasi kerugian dari perubahan nilai tukar sumber dana pihak ketiga adalah sebesar 3763,73%.

Perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit dan risiko pasar pada posisi 31 Desember 2010 adalah sebesar 22,22% berada di atas angka 8% yang merupakan nilai modal minimum yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. Untuk mengantisipasi implementasi dari Basel II, Tim Monitoring Basel II mempersiapkan implementasi manajemen risiko pasar dengan menggunakan *Standardized Approach*.

Risiko Likuiditas

Pada posisi 31 Desember 2010, penilaian risiko inheren untuk risiko likuiditas memiliki predikat yang Menengah (*moderate*) dengan sistem pengendalian risiko yang Dapat Diandalkan (*acceptable*).

Parameter yang digunakan dalam penilaian risiko likuiditas dari aktivitas perkreditan (penyediaan dana) adalah kemampuan likuiditas bank untuk meng-cover kegagalan debitur dan memenuhi komitmen kepada debitur serta *maturity mismatch* antara pemberian kredit dan sumber dana.

Parameter yang digunakan dalam penilaian risiko likuiditas dari aktivitas treasury dan investasi adalah proyeksi arus kas harian. Sedangkan parameter yang digunakan dalam penilaian risiko likuiditas dari aktivitas pendanaan adalah konsentrasi jangka waktu sumber dana serta deposito inti.

Rasio kegagalan dan komitmen kepada debitur terhadap cadangan likuiditas pada posisi 31 Desember 2010 adalah sebesar 42,85%. Rasio kredit dengan sisa jangka waktu lebih dari 1 tahun terhadap sumber dana dengan sisa jangka waktu lebih dari 1 tahun adalah sebesar 483,18%. Rasio proyeksi arus kas harian sampai dengan 3 bulan terhadap dana pihak ketiga adalah sebesar 59,28%. Rasio dana pihak ketiga jatuh tempo 1 bulan terhadap total dana pihak ketiga adalah sebesar 43,69% sedangkan rasio deposito inti adalah sebesar 45,22%.

Risiko Operasional

Sehubungan dengan implementasi dari Basel II yang berkaitan dengan risiko operasional maka Tim Monitoring Basel II mempersiapkan implementasi manajemen risiko operasional dengan menggunakan *Basic Indicator*. Sedangkan dalam pengelolaan risiko operasional, masing-masing unit usaha bertanggungjawab untuk risiko yang terjadi pada kegiatan operasional sehari-hari dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur, penentuan limit serta pengendalian dan pengawasan rutin. Selain itu, pengelolaan risiko operasional juga meliputi hal-hal yang terkait dengan pengembangan produk dan aktivitas baru, sistem, sumber daya manusia dan prinsip "*know your customer*" sebagai aspek pencegahan terhadap kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Risiko Hukum

Kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna dapat menimbulkan risiko hukum bagi Bank. Dalam rangka pengelolaan risiko hukum, Bank Saudara melakukan kajian berkala terhadap dokumen hukum, perjanjian dan kontrak dengan pihak ketiga serta mengevaluasi potensi kelemahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan risiko hukum bagi Bank Saudara.

Risiko Reputasi

Publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif Bank dapat menimbulkan risiko hukum bagi Bank Saudara.

Berkaitan dengan pengelolaan risiko hukum, Bank Saudara telah memiliki kebijakan intern mengenai mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah untuk menjaga hak-hak nasabah dan mengurangi publikasi

negatif terhadap operasional bank serta menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah secara efektif dalam jangka waktu yang memadai. Selain itu, Bank Saudara senantiasa mengklarifikasi dan memberikan tanggapan pada media massa terhadap setiap pengaduan atau keluhan nasabah yang terdapat dalam media massa.

Risiko Strategis

Bank Saudara setiap tahun menyusun Rencana Bisnis yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yang berlaku yang disusun secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Hal ini dilakukan agar penetapan strategi Bank dilaksanakan secara tepat. Selain itu agar pelaksanaan usaha dan pengambilan keputusan bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan, Bank Saudara menyelenggarakan *kick off meeting* yang dihadiri oleh Pemegang Saham Pengendali serta seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank yang merupakan sarana bagi Dewan Direksi dalam mengkomunikasikan Rencana Bisnis yang telah dibuat.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan dengan melakukan uji kepatuhan terhadap setiap rancangan kebijakan, prosedur dan limit yang akan ditetapkan agar setiap kebijakan atau keputusan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan dengan melakukan uji kepatuhan terhadap setiap rancangan kebijakan, prosedur dan limit yang akan ditetapkan agar setiap kebijakan atau keputusan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi dan keahlian sumber daya manusia di bidang manajemen risiko baik bagi yang menjalankan fungsi kegiatan operasional (*risk taking*), fungsi manajemen risiko maupun fungsi pengendalian intern. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian manajemen risiko yang lebih memadai, maka Bank Saudara sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, mengikutsertakan pengurus dan pejabat bank dalam sertifikasi manajemen risiko.

Sertifikasi manajemen risiko merupakan standar kompetensi dan keahlian minimal yang harus dipenuhi oleh pengurus dan pejabat bank untuk memastikan kegiatan usaha bank dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya. Mengingat kompleksitas dalam kegiatan usaha bank, maka ditetapkan tingkatan sertifikasi yang dipersyaratkan bagi pengurus dan pejabat pada masing-masing kelompok jabatan dan kelompok bank.

Selama tahun 2009 Bank Saudara telah mengikutsertakan 183 peserta di semua tingkatan/level sertifikasi manajemen risiko dengan tingkat kelulusan sebesar 98%, sedangkan selama tahun 2010 Bank Saudara hanya menyelenggarakan *refreshment* bagi komisaris, direksi, pejabat eksekutif dan Pemimpin Cabang sebanyak 16 orang yang sebelumnya telah mengikuti sertifikasi manajemen risiko level 3.

Sesuai dengan Rencana Bisnis Bank Saudara maka seluruh kewajiban sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus Bank Saudara akan selesai pada tahun 2011.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Bank Indonesia menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta prosedur pengeluaran pinjaman kepada pihak yang terkait. Selama tahun 2010, Bank Saudara tidak pernah melanggar atau melampaui BMPK.

Bank Saudara telah menetapkan suatu kebijakan tertulis untuk Batas Maksimum Pemberian Kredit dan pengalokasian dana untuk pihak terkait serta penyediaan dana besar. Selain itu, untuk meningkatkan dan mempermudah pengawasan terhadap penyediaan dana dengan pihak terkait, Bank Saudara menyusun dan melakukan pengkinian data secara terus-menerus daftar rincian pihak terkait yang merupakan rincian pihak-pihak yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti selama tahun 2010 adalah sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (dalam juta Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	10	31.433
2	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	1	28.100
	b. Group	14	298.589*

*) Terdapat 4 (empat) penyediaan dana kepada debitur inti (group) yang merupakan kredit back to back loan.

RENCANA STRATEGIS

Sebagai dasar bagi Manajemen dalam mencapai tujuan usaha, setiap tahunnya Bank Saudara menyusun Rencana Bisnis yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana Bisnis Bank tersebut menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha serta rencana pemenuhan ketentuan kehati-hatian sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan.

Rencana bisnis disusun secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Dengan Rencana Bisnis yang matang diharapkan mampu menerapkan manajemen risiko khususnya risiko strategik secara efektif terutama pada tahap implementasi Rencana Bisnis tersebut.

LAPORAN BERKALA DAN TRANSPARANSI INFORMASI

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, Bank Saudara memastikan bahwa informasi keuangan selalu dipublikasikan dan dilaporkan kepada lembaga-lembaga terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan Bank Indonesia. Untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi, investor dan stakeholder lainnya juga dapat mengakses informasi mengenai Bank Saudara, produk dan layanan serta kegiatan-kegiatan lainnya melalui :

1. Situs internet Bank Saudara www.banksaudara.com atau melalui surat elektronik (*e-mail*) ke saudara@banksaudara.com;
2. Call Center Bank Saudara yang dapat dihubungi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 365 hari per tahun. Call Center dapat dihubungi melalui sarana :
 - a. Telepon : +62 807-100-1906 / (+62 21) 3451906
 - b. Faksimili : (+62 21) 3854170
 - c. Surat elektronik : callcenter@banksaudara.com

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor suatu perusahaan, baik di Bank Saudara, bank lain, lembaga keuangan bukan bank maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANTAR ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Saudara tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris atau Direksi lainnya serta pemegang saham pengendali.

KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Anggaran Dasar Bank Saudara menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan besar gaji dan/atau tunjangan serta honorarium bagi anggota Dewan Komisaris, dan selanjutnya besarnya gaji dan/atau tunjangan serta honorarium bagi anggota Direksi dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris. Kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi :

1. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), tantiem dan bentuk remunerasi lainnya;
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yakni penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Besaran remunerasi dalam Rupiah bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Saudara adalah sebagai berikut:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain (posisi 31 Desember 2010)	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	jutaan Rupiah	orang	jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	2	1,091	3	4,585
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) :	2	199	3	475
a. dapat dimiliki				
b. tidak dapat dimiliki				
Total	4	1,290	6	5,060

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan disajikan dalam tabel berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
di atas Rp 2 miliar	-	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	3	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	2
Rp 500 juta ke bawah	-	-

* yang diterima secara tunai

SHARES OPTION

Shares option adalah opsi untuk membeli saham yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank, dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Selama tahun 2010 Bank Saudara tidak menyelenggarakan program *Share Option* bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Kriteria	Rasio
Pegawai Tertinggi dan Terendah	30,00
Direksi Tertinggi dan Terendah	1,00
Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,00
Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,00

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorar* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank Saudara secara signifikan. Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak yang ditimbulkan dari penyimpangan/kecurangan tersebut adalah lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tabel dibawah ini menjelaskan jumlah penyimpangan intern dalam perseroan selama tahun 2010.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-	-	-		-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak-lanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

PERMASALAHAN HUKUM

Ruang lingkup permasalahan hukum yang dihadapi Bank Saudara selama periode tahun laporan adalah permasalahan hukum di bidang perdataan. Selama tahun 2010 Bank Saudara menghadapi 10 (sembilan) perkara keperdataan. Permasalahan-permasalahan hukum tersebut menyangkut eksekusi hak tanggungan.

Permasalahan Hukum	Jumlah Perkara	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam proses penyelesaian	9	-
Total	10	-

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat terjadi di dalam kegiatan usaha Bank Saudara. Secara intern, Bank Saudara memiliki kebijakan dan pedoman yang mengatur benturan kepentingan yang tercakup dalam kebijakan dan pedoman penyediaan dana dengan pihak terkait dan penyediaan dana besar serta kebijakan dan pedoman SDM yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank Saudara. Setiap keputusan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan didokumentasikan dan dituangkan dalam notulen rapat.

Selama tahun 2010 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

BUY BACK SHARES

Selama periode tahun 2010, Bank Saudara tidak melakukan *buy back shares* terhadap saham yang telah diterbitkan. *Buy back shares* adalah upaya mengurangi jumlah saham yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham tersebut, yang tatacara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun komposisi pemegang saham pada saat ini adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Pemegang Saham	Kepemilikan (%)
Ir. Arifin Panigoro	52,92
PT. Medco Intidynamika	11,03
Publik	36,05

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Bank Saudara meyakini bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk menghasilkan keuntungan agar dapat dinikmati kembali oleh masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Oleh karena itu Bank Saudara memiliki komitmen untuk berperan aktif dalam melakukan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Sepanjang tahun 2010, Bank Saudara mendanai sejumlah kegiatan CSR yang ditujukan bagi masyarakat sekitar. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut mencapai Rp. 285.09 juta yang tersebar dalam beberapa bidang kegiatan yaitu bidang pendidikan, kesehatan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi.

(Dalam Jutaan Rupiah)		
Kegiatan Sosial	Tanggal	Nominal
PROGRAM TABUNGANKU Acara yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan memperkenalkan produk baru yang diberi nama TabunganKu	20 Pebruari 2010	23,67
EDUKASI MASYARAKAT DI BIDANG PERBANKAN Edukasi Masyarakat di bidang Perbankan yang berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. Materi yang disampaikan tentang "Kartu Kredit" kepada mahasiswa/wi Unisba dan sosialisasi menabung di 2 (dua) sekolah, yaitu SMP Wahidin dan TK Darul Hikam	Sep - Okt 2010	3,5
PROGRAM BEASISWA Program beasiswa ini bekerjasama dengan Rumah Zakat Indonesia. Program ini diselenggarakan di Bandung secara rutin setiap tahunnya dan di kota Tasikmalaya	Maret & Oktober 2010	25,00
BANTUAN BENCANA ALAM Program bantuan bencana alam banjir yang terjadi di daerah Jawa Barat dan sekitarnya, bantuan tersebut yang disalurkan untuk para korban melalui Posko Jenggala.	Maret & Desember 2010	134,43
DONOR DARAH DAN PENGOBATAN GRATIS BAGI MASYARAKAT SEKITAR Program donor darah diselenggarakan di Kota Bandung dan Jakarta yang merupakan agenda rutin dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Perseroan setiap tahunnya. Sedangkan pengobatan gratis di lakukan di beberapa kota.	27 April 2010	74,89
PROGRAM BEDAH RUMAH Bedah rumah dalam program BMPD Denpasar.	Juni 2010	10,00

Kegiatan Sosial	Tanggal	Nominal
REVITALISASI TEMPAT IBADAH Rencana Pembangunan Masjid Griya Bandung Indah oleh Kecamatan Bojongsoang	Nopember 2010	1,00
REVITALISASI ASRAMA PONDOK PESANTREN Bantuan pembangunan asrama Pondok Pesantren Hibbatussa'diyah, Cianjur	Desember 2010	10,00
KEGIATAN CSR KANTOR CABANG CIREBON Kantor Cabang Bank Saudara Cirebon melakukan beberapa kegiatan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> , seperti sumbangan biaya pemeliharaan makam Sunan Gunung Jati, sumbangan pembangunan Mesjid, santunan ke Panti Asuhan, dll.	2010	2,6

KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Sesuai dengan ketentuan PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, Bank Saudara melakukan *self assessment* tentang praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan selama tahun 2010. Dalam pelaksanaan *self assessment*, penilaian dilakukan terhadap faktor-faktor yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, yang terdiri dari *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*.

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT (a)	PERINGKAT (b)	NILAI (a) x (b)
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.00%	3 *	0.300
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20.00%	2	0.400
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	2	0.200
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	2	0.100
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	3	0.150
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	2	0.100
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50%	2	0.150
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) Dan Debitur Besar (<i>Large Exposures</i>)	7.50%	1	0.075
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	15.00%	2	0.300
11	Rencana Strategis Bank	5.00%	2	0.100
	NILAI KOMPOSIT	100.00%		2.075
	PREDIKAT KOMPOSIT			BAIK

*) Disebabkan belum terpenuhinya jumlah komisaris sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebanyak minimal 3 (tiga) orang.

Sesuai hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Saudara untuk periode 2010 secara umum memiliki predikat yang **BAIK**. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Penerapan Fungsi Audit Intern.

Dalam hal Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* akan disempurnakan dengan pemenuhan persyaratan kelengkapan anggota Dewan Komisaris dan Komite. Untuk hal tersebut Manajemen Bank Saudara telah mengajukan calon Komisaris Independen kepada Bank Indonesia untuk mengikuti *fit and proper test*.

Untuk penerapan fungsi Audit Intern, Bank Saudara akan meningkatkan peran Audit Intern dalam pengendalian intern terkait dengan kompleksitas usaha yang semakin meningkat. Peningkatan kompetensi Auditor dan peranan fungsi Audit Intern yang berbasis risiko di setiap unit bisnis akan terus ditingkatkan dan dilengkapi dengan pemantauan dan analisa secara rutin terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam aktifitas operasional Bank.

Bandung, Mei 2011

R. Maulana Ibrahim

Komisaris Utama

Farid Rahman

Direktur Utama